



BUPATI KARANGASEM
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI KARANGASEM

NOMOR 51 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 76 TAHUN 2015
TENTANG PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPADA
PERBEKEL DAN PERANGKAT DESA, SERTA TUNJANGAN BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA DI KABUPATEN KARANGASEM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGASEM,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta untuk memperjelas dan memberikan kepastian hukum teknis pengaturan pemberian penghasilan tambahan maka Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2015 tentang Penghasilan Tetap, dan Tunjangan Kepada Perbekel dan Perangkat Desa serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Karangasem perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2015 tentang Penghasilan Tetap, dan Tunjangan Kepada Perbekel dan Perangkat Desa serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Karangasem;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 76 TAHUN 2015 TENTANG PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPADA PERBEKEL DAN PERANGKAT DESA, SERTA TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI KABUPATEN KARANGASEM.

Pasal I

Ketentuan Pasal 4 Peraturan Bupati Karangasem Nomor 76 Tahun 2015 tentang Penghasilan Tetap, dan Tunjangan Kepada Perbekel dan Perangkat Desa serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Karangasem (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2015 Nomor 77) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Selain diberikan SILTAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Perbekel dan Perangkat Desa diberikan tunjangan dan penerimaan lain yang sah bersumber dari APBDesa dan sumber lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. tunjangan jaminan kesehatan dan/atau jaminan sosial ketenagakerjaan; dan
 - b. tunjangan jabatan.
- (3) Pemberian tunjangan jaminan kesehatan dan/atau jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf a lebih lanjut diatur dalam Peraturan Perbekel.
- (4) Pemberian tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa dengan ketentuan yakni sebagai berikut :
 - a. desa dengan penerimaan ADD sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ditetapkan pemberian tunjangan jabatan sebagai berikut :
 1. tunjangan Jabatan Perbekel paling banyak 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari SILTAP Perbekel per bulan;
 2. tunjangan jabatan Sekretaris Desa paling banyak 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari SILTAP Sekretaris Desa per bulan; dan
 3. tunjangan jabatan Perangkat Desa paling banyak 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari SILTAP Perangkat Desa per bulan.
 - b. desa dengan penerimaan ADD lebih dari Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ditetapkan pemberian tunjangan jabatan sebagai berikut :
 1. tunjangan jabatan Perbekel paling banyak 90% (sembilan puluh per seratus) dari SILTAP Perbekel per bulan;
 2. tunjangan jabatan Sekretaris Desa paling banyak 90% (sembilan puluh per seratus) dari SILTAP Sekretaris Desa per bulan; dan
 3. tunjangan jabatan Perangkat Desa paling banyak 90% (sembilan puluh per seratus) dari SILTAP Perangkat Desa per bulan.
- (5) Penerimaan lain yang sah yang bersumber dari APBDesa dapat berupa penghasilan tambahan bulan ketiga belas, penghasilan bulan keempat belas/tunjangan hari raya, tunjangan akhir masa jabatan dan/atau penghasilan

tambahan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (6) Besaran Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Perbekel.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karangasem.

Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 20 Nopember 2017

BUPATI KARANGASEM,



I GUSTI AYU MAS SUMATRI

Diundangkan di Amlapura
pada tanggal 20 Nopember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGASEM,



I GEDE ADNYA MULYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2017 NOMOR 51